



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kasdi Bin Hamliansyah, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 11 Mei 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. PAMA, tempat kediaman di Jalan Husin Tasan, RT.15, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Andi Siti Risah Binti Saide Andi Hamsyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Mei 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Husin Tasan, RT. 15, Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 dengan wali nasab kakak Sepupu pihak Ayah karena Ayah Pemohon II sudah meninggal

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, wali Pemohon II bernama H. Sopiansyah yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Baihaqi, S.Ag untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ahmadsyah dan Heriansyah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **Duda** dibuktikan dengan akta cerai Nomor : 0043/AC/2020/PA.Tgr dan Pemohon II berstatus **Janda** dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 151.32/67/LDI-VII/2020 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan , Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: .B-376/Kua.16.2.16/PW.01/07/2020, tanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama Al-Fatar Nurzahir Jibrani, lahir di Loa Duri Ilir Tanggal 02 Juli 2020;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kasdi bin Hamliansyah dengan Pemohon II, Andi Siti Risah binti Saide Andi Hamsyah yang

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Ana Saptia binti Bahtiar dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tenggarong dengan Akta Cerai Nomor 0043/AC/2020/PA.Tgr tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan dan keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2019 di Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 11 Agustus 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama Ana Saptia binti Bahtiar;
- Bahwa Pemohon I dengan Ana Saptia binti Bahtiar bercerai secara resmi pada tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata status Pemohon I pada saat dilangsungkannya akad nikah masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II sedang sebagai suami orang lain, sementara Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II tidak ada izin dari Pengadilan sehingga dengan demikian Pemohon I telah dengan jelas-jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2019 tidak dapat untuk diitsbatkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, L.C., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, L.C., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp.	50.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.P/2020/PA.Tgr